



ASLI

Jakarta, 31 Oktober 2022

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	98./PUU-...XX.../20...2
Hari	Senin
Tanggal	31 Oktober 2022
Jam	10.45 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian **Pasal 273 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan Saya, **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2022 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Irfan Kamil, SI.Kom.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 September 1995
 Pekerjaan : Wartawan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : JL. KS Tubun III W II No. 27, RT.008/RW.007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan pengujian **Pasal 273 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) (Selanjutnya disebut UU 22/2009) (**Bukti P.1**), yang mengatur :

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
 Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



Pasal 273 ayat (1), yang menyatakan:

*Setiap **penyelenggara Jalan** yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



Negara Republik Indonesia Nomor 6554) **(selanjutnya disebut UU 7/2020)** yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945**”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) **(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)** yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa pengujian norma yang dimohonkan oleh **PEMOHON** selain menguji **Pasal 273 ayat (1)** UU 22/2009 terhadap UUD 1945.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji **Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**)
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. **PEMOHON** berprofesi sebagai Wartawan (**Bukti P.4 – Kartu Pers**) yang dalam kesehariannya harus mencari berita dengan deadline yang diberikan dari kantor berita tempat **PEMOHON** bekerja.
- 6.2. Dalam bekerja, **PEMOHON** menggunakan Kendaraan Beroda Dua yakni Motor (**Bukti P.5 – SIM C**) dalam menjalankan profesinya untuk mengejar deadline membuat berita yang diberikan oleh Pimpinan Redaksi kantor Berita tempat **PEMOHON I** bekerja
- 6.3. Saat harus mengejar deadline yang diberikan oleh Pimpinannya, **PEMOHON** kerap mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas standar untuk bisa mendapatkan berita sebagaimana deadline yang diberikan oleh Pimpinan.
- 6.4. Dengan kecepatan tersebut, **PEMOHON** sering kali hampir mengalami kecelakaan akibat banyaknya jalan rusak yang dilewati oleh **PEMOHON** dimana saat sedang mengendarai Motornya tiba-tiba harus mengerem mendadak atau menghindari jalan rusak secara mendadak dimana tidak jarang hampir mengalami kecelakaan oleh pengendara lain atau pun kecelakaan tunggal. Hal ini tentunya baik secara aktual ataupun dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dikemudian hari apabila tidak ada kejelasan bagi

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



PEMOHON untuk memberikan efek jera kepada Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak dalam waktu yang cukup lama.

- 6.5. Untuk menunjukkan adanya kerugian konstitusional terhadap suatu pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tentunya tidak harus **PEMOHON** mengalami kecelakaan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Namun tentunya terhadap banyaknya jalan rusak di jalan-jalan yang selalu dilewati oleh **PEMOHON** secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi kepada **PEMOHON**, oleh karena itu dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021 juga berikan Kedudukan Hukum kepada Pemohon yang mengalami kerugian Konstitusional bersifat potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi. Inilah bentuk perlindungan konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada Warga Masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*.
- 6.7. Berdasarkan uraian diatas, telah nyata dimana ketentuan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON** secara potensial yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi bagi **PEMOHON**.
- 6.6. Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



- 7.1. Ketentuan Norma **Pasal 273 ayat (1)** UU 22/2009 telah menjadi sebab yang dapat berakibat bagi **PEMOHON** karena dengan tidak jelasnya siapa penyelenggara jalan secara spesifik yang diatur dalam Pasal *a quo*, maka hal tersebut mengakibatkan **PEMOHON** berpotensi mengalami kecelakaan dalam mengendarai kendaraannya saat mengejar deadline berita dan tidak dapat melaporkan ke pihak berwajib terhadap penyelenggara jalan yang abai atas tanggung jawabnya sehingga terdapat jalan rusak yang dapat menyebabkan **PEMOHON** mengalami kecelakaan.
- 7.2. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PEMOHON I** dengan ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** PMK 2/2021.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. Karena apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka **PEMOHON** sudah mendapatkan kepastian hukum terkait siapa subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana.
9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1)** UU 22/2009 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 273 ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).:”

Ketentuan Norma tersebut Konstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai *“Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”*

Adapun Batu Uji atas UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Maka, ketentuan norma **Pasal 273 ayat (1)** UU 22/2009 Konstitusional Bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dengan alasan sebagai berikut:

Office:



A. Kisah Seorang Wartawan yang mengalami Kecelakaan Akibat Jalan Rusak

1. Bahwa sebelum masuk pada penjelasan terkait adanya konstitusionalitas norma, ada kisah nyata seorang wartawan sebagai pengendara motor yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak pada tahun 2015 silam.

KECELAKAAN MOTOR: Jalan Berlubang Penyebab Utama

AS, sang pengendara adalah seorang wartawan, sehari-hari dituntut mobilitas tinggi, karena itu sepeda motor merupakan satu-satunya transportasi yang menunjang. Dia terbiasa mengandalkan segenap 'insting' dalam berkendara, namun senantiasa melengkapi diri dengan helm berstandar, serta kondisi sepeda motor yang prima.

Namun hal itu tak membuatnya lolos dari ancaman maut di jalan raya. Kejadiannya berlangsung pada bulan Juli tahun lalu, sewaktu dia memacu kencang sepeda motor membelah Jalan Galunggung, Jakarta Selatan menuju Dukuh Atas.

Saat itu, kondisi jalan agak lengang, dan hanya disinari cahaya temaram lampu jalan, penglihatan dari balik kaca helm pun meremang. Sebaliknya, sepengetahuannya selama ini, sepanjang Galunggung, aspal jalan cukup baik, hampir tidak ada lubang bertebaran.

Namun saat itu, sewaktu hampir sampai di ujung Jalan Galunggung, berjarak sekitar dua puluh meter jelang lampu lalu lintas, AS dikejutkan dengan lubang jalan yang menganga. Dia tak sempat menghindar, roda depan sepeda motor jenis skutik itupun menerjang lubang dengan kedalaman sekitar sepuluh sentimeter.

Skutik itupun terjungkal, AS terpental beberapa meter. Beruntungnya, saat itu, jarak kendaraan di belakang cukup jauh, AS terhindar dari ancaman benturan dengan kendaraan lainnya.

Alhasil, AS mendapat cedera lumayan parah. Lengan kanannya patah. Di beberapa bagian kaki pun

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,

Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710

Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



luka-luka akibat tergerus aspal jalan. “Sama sekali tidak terlihat ada lubang, gelap,” ujarnya.

AS sempat beberapa menit berada di tepian jalan tempat kejadian, menunggu jemputan rekan-rekannya yang telah dikabari perihal kecelakaan tersebut. Di saat itu pula, terdapat sekitar empat pengendara sepeda motor yang hampir terperosok akibat lubang tersebut. (Artikel Kecelakaan Motor: Jalan Berlubang Penyebab Utama, 25 Februari 2015, Sumber : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150223/45/405298/kecelakaan-motor-jalan-berlubang-penyebab-utama>)

2. Bahwa setidaknya kisah nyata ini bisa memberikan pemahaman pentingnya kejelasan pihak *in casu* Penyelenggara Jalan yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan-kecelakaan yang kerap terjadi akibat jalan rusak.
3. Bahwa dengan adanya kejelasan atas pemaknaan dari Penyelenggara Jalan, diharapkan agar para penyelenggara jalan tersebut dapat semakin “*aware*” dan tidak lalai atau bahkan abai terhadap tanggung jawabnya terhadap jalan-jalan yang rusak yang ada di wilayah kekuasaannya.
4. Bahwa apabila mengacu pada data kecelakaan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya periode Januari-Mei 2021, untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, Kerugian yang dialami pengendara akibat kecelakaan mencapai Rp. 1.062.600.000 diantaranya ada 40 kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kondisi jalanan. Bukan tak mungkin kasus kecelakaan akibat jalanan buruk lebih banyak lagi angkanya. Sebanyak 40 kasus kecelakaan akibat faktor jalan, diantaranya 12 kasus akibat jalan rusak, 15 kasus kecelakaan akibat jalan berlubang, 11 kasus akibat jalan licin, 1 kasus kecelakaan tidak ada rambu dan 1 kasus kecelakaan akibat tikungan tajam. (sumber: <https://oto.detik.com/berita/d-5624401/duh-jalan-rusak-jadi-penyebab-banyak-kecelakan-lalu-lintas-di-jakarta>).
5. Bahwa perlu dicatat bahwa data kecelakaan akibat jalan rusak tersebut diambil di tahun 2021 dimasa penerapan Pandemi *in casu* Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Artinya hal tersebut tentunya dapat

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



meningkat dengan meningkatnya aktivitas pengguna jalan *in casu* Pengendara apabila tidak dalam kondisi PPKM.

B. Frasa “Penyelenggara Jalan” dalam UU 22/2009 Multitafsir

1. Bahwa tujuan diselenggarakannya aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3** UU 22/2009 antara lain: a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bahwa dalam hal penyelenggaraannya negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas Jalan dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pembinaan yang dimaksud meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan (vide. **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)** UU 22/2009). Sementara Pertanggungjawaban dimaksud meliputi Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 273** UU 22/2009.
3. Bahwa Artinya secara normatif UU 22/2009 telah mengatur adanya bentuk pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan agar benar-benar memperhatikan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena tidak hanya menyangkut tentang ketertiban dalam menggunakan jalan tapi juga keselamatan nyawa pengguna jalan. Sehingga UU 22/2009 memberikan sanksi Pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak yang dapat mencelakakan pengguna jalan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009.
4. Bahwa namun ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) mengandung makna yang multitafsir dimana terdapat Frasa “**Penyelenggara Negara**” yang dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang dimaksud Penyelenggara Jalan karena apabila kita melihat pada

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



bagian Penjelasan Pasal 273 ayat (1) hanya termuat frasa “Cukup Jelas”.

5. Bahwa ketentuan ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena menjadi tidak jelas siapa yang akan dilaporkan untuk bertanggungjawab secara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 saat ada yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, baik di jalan umum, jalan provinsi atau jalan Kabupaten Kota.

C. Tafsir Sistematis “Penyelenggara Jalan”

1. Bahwa dalam UU 22/2009 kita tidak mendapati pengertian “Penyelenggara Jalan”, namun kita dapat mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan **(selanjutnya disebut PP 34/2006)**, dimana secara implisit Penyelenggara jalan dapat didudukan kepada Pemerintah *In casu* Pemerintah Pusat (Presiden dan/atau Menteri yang mengurus urusan jalan) dan Pemerintah Daerah. Dimana pada Pasal 1 angka 10 disebutkan:

10. *Penyelenggara Jalan adalah Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasannya sesuai dengan kewenangannya.*

Kemudian lebih lanjut, pada **Pasal 57** disebutkan:

- (1) *Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- (2) *Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.*
- (3) *Wewenang Penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.*

2. Bahwa hal tersebut menyaratkan bahwa pihak yang berwenang *in casu* penyelenggara jalan, adalah Pemerintah *in casu* Presiden dan/atau Menteri yang mengurus urusan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



Jalan dan Pemerintah Daerah *in casu* Gubernur, Bupati, Walikota.

3. Bahwa rumusan pada Pasal 273 ayat (1) disebutkan:

*“Setiap **penyelenggara Jalan** yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).:”*

4. Bahwa terhadap kata “Setiap” tentunya dapat dimaknai tidak hanya 1 subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai Penyelenggara Jalan. Artinya sudah tepat apabila terhadap frasa “Penyelenggara Jalan” dimaknai antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota
5. Bahwa rumusan norma “penyelenggara jalan” pada ketentuan norma *a quo* tidaklah bertentangan dengan konstitusi apabila terdapat penjelasan siapa yang dimaksud penyelenggara jalan. Namun apabila kita lihat pada ketentuan Umum tidak terdapat definisi “Penyelenggara Jalan” secara eksplisit.
6. Bahwa artinya terhadap Frasa “Penyelenggara Jalan” pada ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai *Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*
7. Bahwa apabila tidak dimaknai demikian, ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi peristiwa kecelakaan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



dijalan akibat Jalan Rusak. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Jaminan Kepastian Hukum dalam **Pasal 28D ayat (1)** sebagai Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.

8. Bahwa penerapan model Konstitusional Bersyarat bukanlah sesuatu hal yang baru dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Misalnya kita melihat pada salah satu contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2009, pada halaman 109-112, dimana dalam Putusannya Mahkamah Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional **sepanjang dimaknai** bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
 2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



- 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.
- Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional **sepanjang dilaksanakan** dengan cara sebagai berikut:
 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
 3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.
 - Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional **sepanjang dilaksanakan** dengan cara sebagai berikut:
 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



- a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya
9. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bagaimana memaknai Pasal 205 ayat (4), dan Melaksanakan Pasal 211 ayat (3) Pasal 212 ayat (3) agar konstitusional.

D. Putusan Konstitusional Bersyarat tidak Merubah Kedudukan Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator Menjadi Positif Legislator

1. Bahwa sebelum masuk pada bagian Petitum Pemohon, penting bagi kami untuk menjelaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang tetap sebagai *Negative Legislator* apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan ini dengan membuat rumusan norma atas Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 terhadap frasa “Penyelenggara Jalan” yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan Pengguna Jalan pada umumnya mengingat keberlakuan UU bersifat *Erga Omnes*

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



2. Bahwa Dalam hal membuat Rumusan Norma atas suatu Pengujian Undang-Undang dengan Model Konstitusional/inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional/Unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah jelas (*Clear*) berkedudukan sebagai *Negative Legislator*, dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, adalah membatalkan suatu norma ataupun suatu undang-undang apabila terdapat ketentuan norma ataupun prosedur pembentukan undang-undang yang dinilai yang bertentangan dengan UUD 1945.
3. Bahwa adapun putusan bersyarat melalui model permohonan Konstitusional/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional/Unconstitutional*) yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat Rumusan Norma dalam hal memaknai suatu norma undang-undang, peran tersebut tidak menggeser Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* karena secara konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 melekat perannya untuk melakukan penafsiran suatu norma (*The Final Interpreter of Constitution*).
4. Bahwa sedangkan *Positive Legislator* adalah organ atau lembaga *in casu* DPR dan Presiden yang berperan/memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang (membuat norma).
5. Bahwa dalam membentuk norma dan/atau membentuk suatu undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam kedudukannya sebagai *Positive Legislator*, tentunya harus melewati proses legislasi sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU 13/2022**).
6. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam membuat pemaknaan (tafsir) terhadap norma dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi tidaklah menggesernya menjadi *Positive Legislator* (bukanlah dalam konteks membuat norma), melainkan membuat "Rumusan Norma" sebagai bentuk pelaksanaan dalam melakukan tafsir atas suatu

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



norma dalam Undang-Undang sebagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Final Interpreter of Constitution*.

7. Bahwa terhadap rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang kerap kali dinilai telah menggeser Kedudukan Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator*, sebenarnya akibat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *Final and Binding*. Dimana saat Mahkamah Konstitusi amar putusan Mahkamah Konstitusi membuat suatu "Rumusan Norma" langsung berlaku dan mengikat untuk umum karena sifat Putusannya adalah *Final and Binding*.
8. Bahwa mekanisme ketatanegaraan yang sudah dibangun secara "ideal", seharusnya saat Mahkamah Konstitusi memutus suatu permohonan dengan membuat "Rumusan Norma", maka Pembentuk Undang-Undang dengan segera melakukan Revisi Terbatas untuk menjadikan rumusan norma tersebut menjadi Norma melalui proses legislasi sebagaimana yang diatur dalam UU13/2022. Atau apabila hal itu menimbulkan keadaan yang mendesak maka dapat dilakukan melalui mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
9. Bahwa artinya Mahkamah Konstitusi tidak perlu khawatir dalam membuat "Rumusan Norma" dalam setiap Putusan-Putusan dari Permohonan dengan Model Konstitusional/Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional/Unconstitutional) karena tidak menggeser kedudukan Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislator* menjadi *Positive Legislator*.
10. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Sejatinya Mahkamah Konstitusi telah memperkuat perannya sebagai "*The Guardian of Constitution*", dan "*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*"

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 273 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), terhadap frasa **“Penyelenggara Jalan”** Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *“Bahwa Penyelenggara Jalan antara lain Penyelenggara Jalan Nasional adalah Presiden dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

VST and Partners Law Firm

Kuasa Hukum Pemohon,



VST and Partners
 Advocates & Legal Consultants
 — Professional, Trust and Integrity —

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
 Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
 Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com